



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.251, 2012

**BADAN NARKOTIKA NASIONAL. Kepegawaian.
BNN. Pengelolaan Pegawai.**

**PERATURAN KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL
NOMOR 6 TAHUN 2011
TENTANG
KEPEGAWAIAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL,**

- Menimbang : a.** bahwa dalam rangka mewujudkan profesionalisme kinerja Badan Narkotika Nasional perlu dilakukan pengelolaan pegawai Badan Narkotika Nasional secara tepat guna dan berhasil guna;
- b.** bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional tentang Kepegawaian Badan Narkotika Nasional;
- Mengingat : 1.** Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
- 2.** Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);

3. **Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);**
4. **Peraturan Pemerintah Nomor 15 tahun 1979 tentang Daftar Urut Kepangkatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3138);**
5. **Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547);**
6. **Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1994 tentang Tanda Kehormatan Satya Lencana Karya Satya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3558);**
7. **Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4016);**
8. **Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4019);**
9. **Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017);**
10. **Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4255);**

11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
14. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
15. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
16. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 3 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional;
17. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 4 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL
TENTANG KEPEGAWAIAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL.**

BAB I

**JENIS, KEDUDUKAN, DAN KEWAJIBAN
PEGAWAI BADAN NARKOTIKA NASIONAL**

Bagian Pertama

Jenis Pegawai

Pasal 1

**Pegawai pada Badan Narkotika Nasional yang selanjutnya disebut pegawai,
terdiri atas:**

- a. Pegawai Negeri Sipil;
- b. Pegawai Negeri Sipil yang dipekerjakan atau diperbantukan;
- c. Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang ditugaskan; dan
- d. Anggota Tentara Nasional Indonesia yang ditugaskan.

Pasal 2

- (1) Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a adalah pegawai yang berasal dari instansi pemerintah terkait maupun masyarakat umum yang telah diangkat oleh Kepala Badan Narkotika Nasional melalui pengadaan pegawai.
- (2) Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b adalah pegawai yang berasal dari instansi pemerintah terkait yang dipekerjakan atau diperbantukan di lingkungan Badan Narkotika Nasional.
- (3) Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Tentara Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c dan huruf d merupakan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Tentara Nasional Indonesia yang ditugaskan di lingkungan Badan Narkotika Nasional.

Bagian Kedua

Kedudukan Pegawai

Pasal 3

- (1) Pegawai Badan Narkotika Nasional berkedudukan sebagai unsur aparatur negara yang bertugas memberikan pelayanan kepada masyarakat secara profesional di bidang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Psicotropika, dan Prekursor Narkotika serta Bahan Adiktif Lainnya kecuali bahan adiktif tembakau dan alkohol.
- (2) Dalam pelaksanaan tugas P4GN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pegawai wajib netral dari pengaruh semua golongan dan partai politik serta tidak diskriminatif dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
- (3) Untuk menjamin netralitas pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pegawai dilarang menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik atau organisasi lainnya yang dilarang oleh Pemerintah.

Bagian Ketiga

Kewajiban Pegawai

Pasal 4

Setiap pegawai wajib setia dan taat kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara, dan Pemerintah serta wajib menjaga persatuan dan kesatuan masyarakat dan bangsa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 5

Setiap pegawai wajib mentaati segala peraturan perundang-undangan dan melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepadanya dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab.

Pasal 6

- (1) Setiap pegawai wajib menyimpan rahasia jabatan.
- (2) Rahasia jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pegawai dapat mengemukakan kepada dan atas perintah pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II

WAKTU KERJA

Pasal 7

- (1) Jumlah Waktu Kerja Pegawai paling sedikit 8 (delapan) jam dalam 1 (satu) hari atau paling sedikit 40 (empat puluh) jam dalam 1 (satu) minggu untuk 5 (lima) hari kerja dalam 1 (satu) minggu.
- (2) Waktu kerja yang berlaku bagi Pegawai, terdiri dari:
 - a. Waktu Kerja Biasa, atau
 - b. Waktu Kerja Fleksibel.
- (3) Atasan dapat menugaskan pegawai untuk bekerja di luar waktu kerja dan/atau hari kerja.

Pasal 8

- (1) Waktu Kerja Biasa adalah Waktu Kerja di mana jam mulai dan berakhirnya kerja ditentukan secara beraturan dan bersifat tetap.
- (2) Waktu Kerja biasa yang berlaku di lingkungan Badan Narkotika Nasional adalah sebagai berikut:
 - a. Hari Senin sampai dengan Hari Kamis Jam 08.00 – 16.00 Waktu istirahat Jam 12.00 – 13.00;
 - b. Hari Jumat Jam 08.00 – 16.30 Waktu istirahat Jam 11.30 – 13.00.
- (3) Apabila pegawai hadir lebih dari pukul 08.00 WIB dan selambat-lambatnya 08.30 WIB, maka untuk memenuhi kewajiban Waktu Kerja minimal 8 (delapan) jam kerja dalam 1 (satu) hari, jam pulang pegawai yang bersangkutan harus lebih lama dari pukul 16.00 untuk hari Senin –Kamis dan 17.30 WIB untuk hari Jum'at.
- (4) Selama bulan puasa, waktu kerja biasa dapat disesuaikan berdasarkan keputusan Menteri yang membidangi.